

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MELALUI IMPLEMENTASI WEWENANG SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKAN HUKUM TERPADU)

Florentina Daeli¹ Harti Winarni² Ramli Umar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161

¹ Email: florentinadaeli027@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan wujud demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran, termasuk pelanggaran pidana Pemilu. Untuk menanggulangi hal tersebut, dibentuklah Sentra Gakkumdu melalui Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan guna memastikan penanganan pelanggaran pidana Pemilu yang efektif. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang melibatkan analisis kebijakan, studi kasus, serta wawancara untuk memperoleh pandangan langsung mengenai implementasi kewenangan Sentra Gakkumdu. Fokus penelitian ini adalah pada kendala-kendala yang dihadapi Sentra Gakkumdu di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani tindak pidana Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan dua faktor utama yang mempengaruhi efektivitas Sentra Gakkumdu: pertama, faktor internal berupa koordinasi yang belum optimal antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan; kedua, faktor eksternal berupa regulasi yang masih lemah, terbatasnya sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi masyarakat. Kelemahan dalam regulasi menjadi faktor signifikan yang turut menghambat penegakan hukum dalam tindak pidana Pemilu.

Kata kunci: Pemilu, Sentra Gakkumdu, tindak pidana Pemilu, penegakan hukum, Yogyakarta.

ABSTRACT

General Elections (Pemilu) in Indonesia are a manifestation of democracy regulated by Law No. 7 of 2017. However, during its implementation, violations, including electoral crimes, are common. To address this issue, Sentra Gakkumdu was established through Perbawaslu No. 31 of 2018, comprising the Election Supervisory Body (Bawaslu), the National Police, and the Attorney General's Office, aiming to ensure effective handling of electoral crimes. This research employs a descriptive normative method with a normative juridical approach, involving policy analysis, case studies, and interviews to gain direct insight into the implementation of Sentra Gakkumdu's authority. The focus of this study is on the challenges faced by Sentra Gakkumdu in the Special Region of Yogyakarta in addressing electoral crimes. The findings reveal two major factors affecting Sentra Gakkumdu's effectiveness: first, internal factors, including suboptimal coordination between Bawaslu, the Police, and the Attorney General's Office; second, external factors, such as weak regulations, limited human resources, and low public participation. Weak regulatory frameworks are identified as a significant barrier to effective law enforcement in electoral crimes.

Keywords: *General elections, Sentra Gakkumdu, electoral crimes, law enforcement, Yogyakarta.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokrasi yang memungkinkan warga suatu negara memilih secara langsung wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Di negara demokrasi modern, Pemilu dianggap sebagai mekanisme penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan nasional. Tujuan Pemilu adalah untuk membentuk sistem pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat, menjaga prinsip – prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat luas. Oleh karena itu, Pemilu yang adil, bebas dan transparan penting untuk menjaga integritas demokrasi suatu negara.¹ Kelembagaan Pemilu mulai dibentuk berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, lembaga pengawasan pemilihan umum didirikan sebagai lembaga ad hoc yang berfungsi meskipun Komisi Pemilihan Umum sudah ada. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu menguatkan kembali lembaga pengawasan pemilu dengan membentuk lembaga tetap yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan pembentukan lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi yang dikenal sebagai Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS masih beroperasi secara bertahap di tingkat lokal. Pemilihan Umum langsung dan serentak diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disatukan dan disederhanakan menjadi satu Undang – Undang sebagai landasan hukum bagi

¹ Anugrah Dwi, *Pengertian dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, (UMSU:Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,2023)

pemilihan umum secara serentak untuk menjamin pelaksanaan pemilu secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut Pemilu diatur dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 4 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia masih sering terjadinya pelanggaran Pemilu baik sebelum dan sesudah Pemilu yang dapat merugikan pihak - pihak tertentu akibat oknum yang tidak bertanggungjawab. Adapun bentuk pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu yaitu:²

1. Pelanggaran kode etik Pemilu
2. Pelanggaran administrasi Pemilu
3. Pelanggaran pidana Pemilu.

Pada pelanggaran Pemilu, penulis akan lebih membahas mengenai pelanggaran pidana Pemilu. Pada tindak pidana Pemilu dimasukkan ke dalam pidana Pemilu khusus untuk menjaga kedamaian dan ketentraman pemilihan umum, serta melindungi berbagai partisi yang terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Undang - Undang Pemilu tidak hanya sekedar mengatur penyelenggaraan pemilu, namun juga melarang tindakan - tindakan tertentu yang mencakup esensi pemilu yang bebas dan adil serta mengancam pelakunya. Dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah diamanatkan mengenai Sentra Gakkumdu yang didirikan untuk menangani tindak pidana Pemilu. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghapus ketentuan tindak pidana Pemilu melalui pembentukan Sentra Penegakkan Hukum

² Widia Arum Wibawa. "Pelanggaran Pemilu: Jenis-jenis, Pencegahan dan Penanganannya" <https://news.detik.com/pemilu/d-6549735/pelanggaran-pemilu-jenis-jenis-pencegahan-dan-penanganannya>. Diakses pada 3 februari 2024. Pukul 14.41

Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan umum untuk menangani pelanggaran Pemilu, namun pada tindak pidana Pemilu harus ditangani melalui Sentra Gakkumdu. Penanganan pelanggaran pemilihan dianggap tidak sesuai jika prosedur Sentra Gakkumdu tidak diikuti.³ Sentra Gakkumdu merupakan peraturan yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Kejaksaan Agung untuk menjaga proses penanganan tindak pidana Pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan jauh dari penyimpangan. Tujuan dari Sentra Gakkumdu, menurut Pasal 486 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum, adalah untuk memastikan bahwa Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia memahami dan menangani tindak pidana Pemilu dengan cara yang sama. Karena beberapa kelemahan dan kekurangan Sentra Gakkumdu, keberadaannya masih belum optimal namun pada tahun 2018 dan 2019 sudah mulai diimplementasikan. Bawaslu mengeluarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Namun seiring berjalannya waktu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dengan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 bahwa Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kota/Kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri, serta pada peraturan Bawaslu tersebut sudah mengatur tentang kedudukan Gakkumdu.. Gakkumdu dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, salah satunya adalah kelemahan regulasi Pemilu, kekurangan sumber daya manusia, dan anggota Sentra Gakkumdu belum mampu membagi kemampuan dan waktu mereka dalam proses penanganan tindak pidana

³ Muhammad Nur Ramadhan. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019". Jurnal, Jurnal Adhyasta Pemilu Vol 2 No 2 (2019), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pemilu. Selain itu, karena pengawasan perkara yang melibatkan tiga Lembaga (Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan) dimungkinkan terjadi disharmonisasi dalam proses dugaan pidana Pemilu.⁴

Sentra Gakkumdu didirikan untuk menangani tindak pidana Pemilu secara cepat, sederhana, dan objektif serta memenuhi rasa keadilan sesuai kewenangan Gakkumdu. Gakkumdu sudah mulai diimplementasikan di Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar pada tahun 2019, Namun pada kenyataannya, ada sejumlah masalah yang menghalangi Sentra Gakkumdu untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Implementasi Wewenang Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewenangan Sentra Gakkumdu dalam menangani Tindak Pidana Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Kendala - kendala apa saja yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan kewenangannya menangani Tindak Pidana Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta?

B. Tujuan dan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui implementasi kewenangan Sentra Gakkumdu dalam menangani Tindak Pidana Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴ Yandi (2021). "Penguatan Sentra Gakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu", Jurnal LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM Volume 7 Nomor 2 Juni 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang.

- b. Untuk mengetahui kendala - kendala yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan kewenangannya menangani Tindak Pidana Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian skripsi yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis yaitu Penelitian deskriptif normatif, yaitu penelitian deskriptif sebagai pemaparan penelitian secara konkrit terhadap objek permasalahan dari fakta - fakta dan data di lapangan yaitu di Bawaslu Provinsi dan juga mengenai Sentra Gakkumdu bagian yang menangani tentang penanganan tindak pidana Pemilu. Sedangkan normatif dapat diartikan sebagai pengkajian dari objek permasalahan berdasarkan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan metode pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan *policy analysis*, *case study*, dan *survey*, konsep ini dilakukan dengan melihat kebijakan yang ada dan identifikasi sejauh mana implementasi kewenangan Sentra Gakkumdu sesuai dengan tujuan awalnya dan melampirkan beberapa kasus konkret di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melibatkan Tindak Pidana Pemilu, serta analisis bagaimana Sentra Gakkumdu menangani kasus-kasus tersebut, sekaligus lakukan wawancara dengan anggota Sentra Gakkumdu dan pihak terkait untuk mendapatkan pandangan langsung tentang kendala dan implementasi kewenangan.

D. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kewenangan Sentra Gakkumdu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun wewenang Sentra

Gakkumdu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, yaitu:

1. Penerima temuan dan laporan. Penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu, menggunakan format kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi serta memberikan nomor dan memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor lalu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir, Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan menerbitkan surat perintah Penyelidikan. Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan. 109 Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Hasil pembahasan untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh pengawas Pemilu dan dituangkan ke dalam berita acara lalu Menyusun kajian.
2. Melakukan kajian pelanggaran Pemilu. Kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu paling lama tujuh hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. Dalam penyusunan keterangan tambahan dan kajian diperlukan paling lama empat belas hari setelah temuan dan laporan diterima dan registrasi untuk diminta keterangan dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli dengan pengambilan sumpah terlebih dahulu. Hasil dari proses pelanggaran Pemilu berupa dokumen kajian temuan atau laporan. Setelah membuat laporan Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua

paling lama empat belas hari sejak temuan atau laporan diterima dan 110 diregistrasi oleh Pengawas Pemilu untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu apabila dinyatakan terdapat dugaan tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Penyidik, namun jika dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu, menghentikan penanganan temuan atau laporan.

3. Melakukan rapat pleno pengawas. Pemilu Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan. Namun jika dihentikan harus memberitahukan alasan pemberhentian kepada pelapor, sedangkan apabila terdapat dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap Penyidikan disertai berkas pelanggaran yang memuat: surat pengantar, surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu, daftar Isi, temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu, hasil kajian, laporan hasil Penyelidikan, surat undangan klarifikasi, berita acara klarifikasi, berita acara klarifikasi di bawah sumpah, berita acara Pembahasan pertama, berita acara Pembahasan kedua, daftar saksi dan/atau ahli, daftar terlapor, daftar barang bukti, barang bukti; dan administrasi Penyidikan Gakkumdu dari unsur Polri.
4. Melakukan penyidikan. Penyidik melakukan penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri, bersamaan dengan diterbitkannya Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan menyerahkan kepada jaksa. Penyidikan paling lama empat belas hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana Pemilu. Penyidik menyampaikan hasil penyidikan dapat dilakukan tanpa tersangka. Jika hasil penyidikan belum lengkap dalam tiga hari penuntut mengembalikan berkas kepada polri untuk dilengkapi, dan pengembalian ini dilakukan hanya satu kali. Setelah

- lengkap penyidik menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada penuntut umum.
5. Melakukan penuntutan. Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama lima hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan, menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan.
 6. Melakukan praperadilan. Dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilu, Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring. Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan dan melakukan pembahasan paling lama 1x24 jam. Dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan atau melaksanakan putusan pengadilan. Hasil pembahasan penuntut umum membuat memori banding dan/atau kontra memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Dalam putusan dibacakan tanpa terdakwa.

Masa daluwarsa menjalankan pidana terhadap putusan perkara tindak pidana Pemilu yang diputuskan tanpa kehadiran terdakwa dihitung sejak salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disampaikan kepada keluarga terpidana dan/atau kuasa hukumnya dan pengumuman atas putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang daluwarsa menjalankan pidana.

Gakkumdu sudah mulai diimplementasikan sekitar pada tahun 2018 dan 2019 begitu juga dengan Sentra Gakkumdu di Yogyakarta mulai diimplementasikan pada tahun 2018. Hal tersebut ditandai dengan

penandatanganan kesepakatan bersama antara Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang pembentukan Sentra Gakkumdu. Penandatanganan tersebut dilakukan di Mercure Convention Center, Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki satu Kota dan empat Kabupaten yaitu, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul dan Sleman. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Gakkumdu yaitu Bapak Cahyo yang juga bertugas di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat ada beberapa implementasi Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana Pemilu, yaitu:⁵

1. Penyelarasan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu dibentuk untuk menyelaraskan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, Polri, dan Kejagung. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya perbedaan pandangan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, pada dasarnya ketiga lembaga tersebut sudah memiliki tugas masing masing, misalnya dalam hal pengumpulan data dan informasi serta pembuatan kajian laporan melalui Bawaslu namun pada saat pelaporan tindak pidana dilakukan oleh ketiga Lembaga pada proses tetap pada peraturan Gakkumdu. Gakkumdu itu pada Undang – Undang melekat pada kesekretariatan sehingga semua administrasi dan data ada di Bawaslu.
2. Penanganan dugaan tindak Pidana Pemilu Sentra Gakkumdu merupakan gabungan dari beberapa Lembaga penegak hukum terkhusus pada tindak pidana Pemilu yaitu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu. Setelah menerima laporan atau temuan tersebut, Bawaslu akan melakukan penyelidikan dan kemudian menyerahkan

⁵ Wawancara dengan Bapak Cahyo Febrianto Tadhery, S.H., M.H. Kepala bagian penanganan Pelanggaran, Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dan Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Muhammad Zulfikar Arsyad, S.H. selaku sub koordinator penyelesaian sengketa Pemilu. Senin, 8 Januari 2024, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta

hasil penyelidikannya kepada Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu akan melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang diserahkan oleh Bawaslu. Penyidikan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Apabila hasil penyidikan menunjukkan bahwa terdapat unsur tindak pidana pemilu, maka Sentra Gakkumdu akan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Kejagung untuk dilimpahkan ke pengadilan.

3. Melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat. Sentra Gakkumdu memiliki kegiatan sosialisasi rutin terhadap setiap daerah mengenai tindak pidana Pemilu, dan juga adanya buku saku mengenai Pemilu, ini dilakukan supaya masyarakat harus berani untuk melaporkan dugaan tindak pidana Pemilu.

Berdasarkan implementasi wewenang Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 secara nyata di lapangan sudah dilakukan dengan baik walaupun ada beberapa hal yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan wewenang tersebut, misalnya kurang koordinasi antar lembaga penegakan hukum. Menurut pendapat Cahyo,⁶ Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sangat sering terjadi perdebatan antara ketiga penegakan hukum tentang apakah laporan dan temuan tindak pidana pemilihan umum sudah memenuhi syarat sebagai tindak pidana Pemilu atau tidak, ini juga sebagai bahan kritikan kepada pihak polisi dan jaksa bahwasanya mereka tidak hanya melakukan teknis teknis penyelesaian perkara saja namun administrasi dan sebagainya karna Gakkumdu ini sebagai penyatu antara ketiga penegakan hukum, meskipun pada prakteknya Bawaslu yang melakukan sebagian besar tugas dalam hal pengumpulan data, laporan kajian dan setelah selesai lalu dibahas secara bersama sama antara ketiga lembaga. Namun dalam proses penyelesaiannya tetap dilakukan secara bersama sama.

⁶ Wawancara dengan Bapak Cahyo Febrianto Tadhery, S.H., M.H. Kepala bagian penanganan Pelanggaran, Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dan Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Senin, 8 Januari 2024, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan kewenangannya menangani Tindak Pidana Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum membahas mengenai kendala-kendala pada penanganan tindak pidana Pemilu, penulis akan menguraikan secara singkat data kasus pelanggaran pidana Pemilu yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018-2019, yang meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo.

NO	WILAYAH	JUMLAH DATA KASUS		KASUS TERSELESAIKAN
		2018	2019	
1	D.I Yogyakarta	-	2	-
2	Kota Yogyakarta	1	2	-
3	Kabupaten Sleman	3	2	2
4	Kabupaten Bantul	1	4	1
5	Kabupaten Gunung Kidul	1	1	1
6	Kabupaten Kulon Progo	2	3	-

Dari beberapa data kasus yang terjadi pada setiap wilayah daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 6 kasus yang tidak diregistrasi, sehingga dapat disimpulkan keseluruhan kasus yaitu 28 kasus. 4 kasus diantaranya terbukti dan sudah ada putusan, dan 6 kasus tidak diregistrasi. terdapat 18 kasus dihentikan atau tidak ditindaklanjuti. Adapun yang mengakibatkan kasus tidak diregistrasi yaitu:

- a. Kesalahan administrasi
- b. kurangnya bukti
- c. ketidakjelasan kasus
- d. pencabutan laporan
- e. kasus diproses diluar sistem Bawaslu

Sedangkan kasus yang dihentikan terdapat beberapa kendala-kendala dalam penanganan tindak pidana Pemilu yang di bagi menjadi 2 faktor yaitu:⁷

- a. Faktor Internal Faktor internal yaitu kendala yang berasal dari Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) itu sendiri, kendala tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Kurangnya koordinasi antara ketiga Lembaga penegak hukum yaitu: Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Koordinasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu masih kurang, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa tidak semua perangkat hadir ke setiap Rapat Koordinasi. Dalam menjalankan tugas kepolisian dan jaksa tidak hanya melakukan teknis-teknis penyelesaian perkara namun pada bagian administrasi dana sebagainya, ini menunjukkan bahwa perangkat tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
 2. Pemahaman persepsi yang berbeda antar lembaga Sentra Gakkumdu. Seperti yang dikatakan anggota sentra penegakan hukum terpadu bahwasanya sangat sering terjadi perdebatan yang panjang saat sebuah perkara dibahas tentang apakah perkara tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu dan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan polisi.
- b. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah kendala yang berasal dari luar Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu), antara lain:
 1. Peraturan Perundang-undangan/Regulasi. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu anggota sentra penegakan hukum terpadu bahwasanya pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu dan Perbawaslu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu,

⁷ Wawancara dengan Bapak Cahyo Febrianto Tadhery, S.H., M.H. Kepala bagian penanganan Pelanggaran, Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dan Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Muhammad Zulfikar Arsyad, S.H. selaku sub koordinator penyelesaian sengketa Pemilu. Senin, 8 Januari 2024, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta.

dalam penerapannya terdapat banyak Pasal yang memiliki kerancuan dan multitafsir bahkan tidak bisa diterapkan. Misalnya Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “tim pelaksana kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dipidana”. Dan itu hampir mustahil yang memberikan uang itu untuk dipidana, karena dalam kampanye itu tidak hanya terdiri satu orang melainkan berkelompok sehingga tidak dapat diketahui tersangka tersebut. Ketiga Lembaga penegakan hukum sering terjadinya kontrasepsi atau pemahaman yang berbeda jika menemukan pelanggaran tindak pidana tidak bisa untuk dieksekusi karena regulasi yang tidak sesuai, misalnya dalam pelaksanaan dan tim itu dilarang dalam kegiatan kampanye. Namun pada hukum pidana terdapat menyuruh, melakukan, dan pelimpahan.

2. Kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) Pusat Gakkumdu di Badan Pengawas Pemilu kekurangan anggota di beberapa divisi yang tidak dapat memenuhi syarat keanggotaan Gakkumdu dan juga Hukum Terpadu masih kurang untuk berkolaborasi atau mengadakan pertemuan untuk membahas kasus tindak pidana pemilu.
3. Faktor Masyarakat. Terdapatnya Kesadaran dalam melakukan kampanye tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan KPU. Pelaksanaan jika ingin berkampanye harus memberikan surat pemberitahuan kepada Kepolisian dan Bawaslu. Sehingga Kepolisian dan Bawaslu akan memberikan surat diperbolehkan kampanye. Namun pada pelaksanaannya tidak dijalankan oleh organisasi tertentu walaupun ada Pasal yang mengatur namun tidak adanya saksi pidana didalamnya. Kegiatan berkampanye dijadwal dari KPU namun KPU sendiri tidak adanya kejelasan dalam hal ini.

E. Kesimpulan dan Saran

Implementasi kewenangan Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur secara keseluruhan di dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018. Gakkumdu dibentuk untuk menyelaraskan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Oleh karena itu, pada dasarnya ketiga lembaga tersebut sudah memiliki tugas masing-masing, misalnya dalam hal pengumpulan data dan informasi serta pembuatan kajian laporan melalui Bawaslu namun pada saat pelaporan tindak pidana dilakukan oleh ketiga lembaga pada proses tetap pada peraturan Gakkumdu. Penanganan tindak pidana Pemilu Sentra Gakkumdu merupakan gabungan dari beberapa lembaga penegak hukum terkhusus pada tindak pidana Pemilu yaitu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau temuan dugaan tindak pidana Pemilu. Setelah menerima laporan atau temuan tersebut, Bawaslu akan melakukan penyelidikan dan kemudian menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu akan melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang diserahkan oleh Bawaslu. Apabila hasil penyidikan menunjukkan bahwa terdapat unsur tindak pidana pemilu, maka Sentra Gakkumdu akan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Kejagung untuk 138 dilimpahkan ke pengadilan. Adapun proses penanganan tindak pidana Pemilu secara singkat yaitu: laporan/temuan dugaan tindak pidana, penyelidikan, penyidikan, pembahasan, dan penuntutan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilu.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan kewenangannya menangani tindak pidana Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat 2 faktor yaitu:

1. Faktor Internal, faktor yang berasal dari Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) itu sendiri. misalnya koordinasi antara tiga departemen hukum: Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan masih lemah serta pada saat menjalankan tugas kepolisian dan jaksa tidak hanya melakukan teknis-teknis penyelesaian perkara melainkan pada bagian administrasi dan sebagainya, bukan hanya dilimpahkan kepada Bawaslu.

2. Faktor Eksternal, faktor yang berasal dari luar Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu), misalnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu dan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penerapannya terdapat banyak Pasal yang memiliki kerancuan dan multitafsir bahkan tidak bisa diterapkan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya keterlibatan Masyarakat dalam berkontribusi terhadap permasalahan Pemilu. 139 Peraturan mengenai Pemilu masih lemah untuk mengatasi setiap masalah yang ada, sehingga ketiga lembaga penegakan hukum sering terjadinya kontradiksi atau pemahaman yang berbeda jika menemukan pelanggaran tindak pidana sehingga tidak bisa untuk dieksekusi karena regulasi yang tidak sesuai.

Adapun saran dari Penulis yaitu:

1. Unsur-unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri, Kejaksaan perlu lebih efektif melakukan koordinasi, agar setiap perbedaan persepsi dapat segera diatasi untuk menemukan langkah bersama dari setiap perkara yang ditangani.
2. Sinergitas Bawaslu, Polri, Kejaksaan ditingkatkan lagi karena sangat pentingnya Kerjasama dan saling bahu membahu dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu.
3. Sentra Gakkumdu harus memberikan sosialisasi terhadap masyarakat betapa pentingnya untuk menjadi sadar dan berpartisipasi dalam melaporkan tindak pidana Pemilihan Umum, agar para pihak dan Semua pihak dapat menyebarkan peraturan yang terkait, seperti peraturan tindak pidana, tindak pidana pemilihan, dan peraturan KPU lainnya, ke seluruh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kejahatan pelanggaran pidana Pemilu di Yogyakarta.
4. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan jumlah personal, agar terpenuhinya kualifikasi keanggotaan di dalam Gakkumdu.

5. Pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai penanganan tindak pidana Pemilu yang sangat sulit untuk diterapkan karena terdapatnya beberapa pasal yang memiliki kerancuan dan multitafsir. Sehingga membuat Penegak hukum sangat sulit melakukan eksekusi terhadap pelanggaran pidana Pemilu. Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat landasan hukum mengenai Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu, yang dimana masih dalam amanat Undang- 141 Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga Sentra Gakkumdu memiliki landasan Undang-Undang sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Jurnal

Anugrah Dwi, Pengertian dan Sejarah Pemilu di Indonesia, (UMSU:Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,2023).

Muhammad Nur Ramadhan. “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019”. Jurnal, Jurnal Adhyasta Pemilu Vol 2 No 2 (2019), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Yandi (2021). “Penguatan Sentra Gakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu”, Jurnal LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM Volume 7 Nomor 2 Juni 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang.

Website

Widia Arum Wibawa. “Pelanggaran Pemilu: Jenis-jenis, Pencegahan dan Penanganannya”.

<https://news.detik.com/pemilu/d6549735/pelanggaran-pemilu-jenis-jenis-pencegahan-danpenanganannya>. Diakses pada 3 februari 2024. Pukul 14.41